



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Januari 2024/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUNTOHA
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN TATA USAHA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
3. NHK : 924692

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	825.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 269 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000		
2. Tanah Seluas 1492 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	100.500.000
1. MOBIL, DAIHATSU 5700RG-TS/AT/MINIBUS Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000		
2. MOTOR, TVS NEO 110 XI/SOLO Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000		
3. MOTOR, HONDA EIF02N12M2A/T / SOLO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	11.800.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	183.084.878
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.120.384.878
III. HUTANG	Rp.	161.900.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	958.484.878

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.